



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG  
JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK  
BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling Sedikit Untuk Bakal Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 107/PL.02.2-BA/8205/2024 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah paling Sedikit Untuk Bakal Pasangan Calon Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK BAKAL PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Partai Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 atau **(20/100 x 25 kursi)** atau sama dengan **5 (lima)** kursi.

KEEMPAT : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah **(25/100 x 52.697 suara sah)** atau sama dengan **13.174 (tiga belas ribu seratus tujuh puluh empat)** suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana  
pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,  
ttd,

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Zulhaidir Lutfi Kadir